



Soal Ujian dan Jawaban-Sharia Economic Subject

EKONOMI SYARIAH SEMESTER GANJIL 2012/2013

In2Vact!



fsifeui.com



@FSI_FEUI



Fsi Feui

Rumah Ukhawah Kita

UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKULTAS EKONOMI
UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2012/2013
EKONOMI SYARIAH (ECON 12061)**

Pengajar : Banu Muhammad H., MSE.
Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2013
Waktu : 150 menit
Sifat ujian : Tutup buku/Catatan (*Closed Book/Notes*)

Wajib dikerjakan (25%)

Jelaskan singkat apa yang dimaksud dengan :

- 1) *Islamic Worldview*
- 2) *Ushul Fiqh*
- 3) *Maqashid Syariah*
- 4) *Mazhab*
- 5) *Dharuriyyat*

Pilih 3 dari 7 soal berikut! (75%)

No. 1 bobot soal 25%

Ekonomi konvensional gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar, efisiensi penggunaan sumber daya, memberi kesejahteraan secara merata, dan melindungi lingkungan hidup.

- a. Jelaskan mengapa ekonomi konvensional gagal mencapai tujuan normatif perekonomian? Jelaskan pula dengan *secular worldview*.
- b. Jelaskan pendekatan islam terhadap ekonomi! Jelaskan peran kesejahteraan non material, moralitas, dan *sacrifice* terhadap pelaku ekonomi dan alokasi sumber daya dalam sistem islam!

No. 2 Bobot soal 25%

- a. Jelaskan *maqasid al-syariah* definisi, komponen, dan tingkatan-tingkatannya!
- b. Jelaskan peran penting dan dampak *maqasid al-syariah* terhadap alokasi sumber daya

No. 3 Bobot soal 25%

Aturan muamalah Islam, termasuk ekonomi dan bisnis di dalamnya sangat fleksibel sehingga sangat relevan di setiap waktu dan tempat.

- a. Jelaskan secara umum transaksi-transaksi yang terlarang dalam islam.
- b. Jelaskan definisi riba, definisinya, dan praktik modernnya
- c. Jelaskan perbedaan antara keuntungan (profit) dan riba!

No. 4 Bobot soal 25%

Konsumsi dalam ekonomi islam ditujukan untuk masalah.

- a. Jelaskan bagaiman motivasi dan preferensi konsumsi dalam islam berbeda dengan konsumsi konvensional. Bandingkan konsep *utility* dan *masalah*
- b. Jelaskan determinan konsumsi dalam perekonomian Islam! Bandingkan pula dengan determinan konsumsi konvensional.

No. 5 Bobot soal 25%

- A. Jelaskan faktor-faktor produksi dalam islam dan balas jasa (harga)! Jelaskan pula keseimbangan pasar dan mobilitas faktor-faktor produksi tersebut
- B. Jelaskan bagaiman insitisi *partnership* mendistribusikan *entrepreneurial risk* sehingga akan mendorong pasokan *entrepreneurial resources* dan membuat faktor produksi khususnya tenaga kerja, dapat memilih apakah menjadi *hired factor* atau *entrepreneur factors*

No. 6 Bobot soal 25%

Mekanisme pasar adalah salah satu instrumen yang paling efektif dalam mengalokasikan dan mendistribusiikan sumber daya secara efisien.

- a. Jelaskan mekanisme pasar konvensional! Jelaskan prasyarat yang harus dipenuhi agar mekanisme pasar konvensional mampu memenuhi tujuan-tujuan normatif
- b. Jelaskan intervensi pasar dalam sistem islam. Bedakan *market intervention* dan *price intervention* dalam perekonomian islam

No. 7 Bobot soal 25%

- a. Jelaskan mengapa struktur ekonomi menjadi penting dalam sistem ekonomi konvensional. Jelaskan mengapa islam tidak melarang monopoli namun melarang *ikhtikar (monopoly rent-seeking behaviour)*
- b. Jelaskan oligopoli dan monopoli dalam perspektif islam.

Selamat Bekerja Sendiri & Jangan Lupa Berdo'a

JAWABAN

Wajib dikerjakan 25%

1. *Islamic Worldview* adalah sebuah gambaran yang komprehensif atau absolut tentang Islam yang tujuannya adalah untuk menjelaskan secara holistik prinsip-prinsip Islam dasar jujur dan komprehensif sedemikian rupa sehingga menjadi dasar untuk pandangan hidup dan mengakar dalam diri seseorang
2. *Ushul Fiqh* adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membahas tentang metode istinbath hukum dari dalil-dalil yang terperinci, atau disebut juga dengan ilmu kaidah-kaidah fiqh
3. *Maqashid Syariah* adalah tujuan utama syariah Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan/ harta (*maal*).
4. *Mazhab* adalah ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash. Jadi, masalah yang bisa menggunakan metode ijtihad ini adalah yang termasuk kategori dzonni atau prasangka, bukan hal yang qoth'i atau pasti.
5. *Dzaruriyyat* adalah kebutuhan yang seandainya tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kematian atau rusaknya fungsi anggota badan, sehingga dharuriyah merupakan keadaan yang sangat mendesak

No. 1 Bobot soal 25%

- a. Karena secular worldview :
 - Menitikberatkan pada aspek material dari kesejahteraan manusia
 - Agama merupakan masalah private dan tidak memiliki peran dalam ruang public
 - Agama tidak dipahami sebagai petunjuk
 - Penalaran manusia merupakan sumber paling utama
 - Self interest & market system
 - Authority is taken away from religion
 - Deconsecrating of religion
- b. Dalam Islam memperturutkan dalam mengejar materi diperbolehkan, namun bukanlah sebuah akhir dari pengejaran itu sendiri. Ia dimaksudkan untuk akhir yang lebih mulia – pelipur lara di akhirat kelak. Tujuannya tidak sekedar memuaskan keinginan manusia yang bersifat tidak berujung, tapi untuk menyenangkan Allah terlebih dahulu dan hamba-hambanya di muka bumi. Ekonomi Islam memaknai 'kesejahteraan' dengan istilah *falah*. Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Masalah dasar bagi kehidupan manusia adalah sesuai **maqashid syariah**, terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan material (*maal*).

Soal 2 Bobot soal 25%

- a) Maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.

Komponen-komponen maqasid al-syariah

MEMELIHARA AGAMA (الدين) (د فظ)

Agama atau ad-Din terdiri dari akidah, ibadah dan hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia di mana dengan hukum itu Allah bermaksud untuk membangun dan menetapkan agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjauhi perilaku dan perkataan yang dilarang syariah.

MEMELIHARA DIRI (النفس) (د فظ)

Islam mensyariatkan pemeluknya untuk mewujudkan dan melestarikan kelangsungan manusia dengan cara sempurna yaitu dengan pernikahan dan melahirkan keturunan. Sebagaimana syariah mewajibkan manusia untuk memelihara diri dengan cara memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam juga mewajibkan manusia untuk mencegah sesuatu yang membahayakan jiwa karena itu maka diwajibkanlah qishas dan diyat. Dan diharamkan segala sesuatu yang akan berakibat pada kerusakan.

MEMELIHARA AKAL (العقل) (د فظ)

Allah mewajibkan manusia menjaga akal oleh karena itu segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dikonsumsi dan pelakunya akan mendapat siksa.

MENJAGA KETURUNAN (السلال) (د فظ)

Allah mensyariatkan pada manusia untuk menikah untuk tujuan mendapatkan keturunan dan mewajibkan untuk menjaga diri dari sanksi zina dan qadzaf (menuduh zina).

MENJAGA HARTA (المال) (د فظ)

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha mencari rejeki dan membolehkan muamalah atau transaksi jual beli, barter dan perniagaan. Dan haram hukumnya melakukan pencurian, khianat, memakan harta orang lain secara ilegal dan memberi sanksi bagi pelaku pelanggaran serta tidak memubadzirkan harta.

Tingkatan-tingkatan maqashid al-syariah

a. *Dhoruriyat*

Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat

b. *al hajiyat*

Al Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan.

Kebutuhan *al tahsinat*

Definisinya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap

b) dampak *maqasid al-syariah* terhadap alokasi sumber daya

- distribusi sumberdaya alam kepada individu yang didasarkan pada keinginan dan kepastian untuk bekerja.
- pelaksanaan yang tepat sesuai dengan konstitusi yang sah pada penggunaan sumber daya
- memastikan keseimbangan sosial. Pada akhirnya kekuasaan yang dimiliki negara dipercaya untuk menciptakan kedinamisan yang sesuai menurut situasi zaman yang ada. Sadr memandang bahwa mujtahidun adalah sebuah negara. Maksudnya tiap negara memiliki ahli hukum atau memiliki beberapa dewan penasehat.

No. 3 Bobot soal 25%

Transaksi yang dilarang dalam islam

a)

- MAYSIR adalah Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan Syariah, namun perpindahan itu terjadi melalui permainan, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, pacuan greyhound dan seumpamanya
- GHARAR/TAGHRIR Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang (goods), harga (price) ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang (time of delivery).
- riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil
- BATHIL Akad jual beli ataupun kemitraan untuk mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan, namun barang yang diperdagangkan ataupun projek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip Syariah seperti kemitraan untuk memproduksi narkoba yang dipasarkan untuk umum ataupun mendirikan usaha casino atau cabaret tempat dansa-dansa.

- BAI' AL MUDTARR Adalah jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan (in the state of emergency) sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.
- IKRAH Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Jenis pemaksaan dapat berupa acaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh atau the state of emergency. Imam Ibnu Taimiyah ra mengatakan bahwa dalam keadaan darurat (state of emergency) seseorang yang memiliki stock barang yang dibutuhkan orang banyak harus diperintahkan untuk menjualnya dengan harga pasar, jika dia enggan melakukannya pihak berkuasa dapat memaksanya untuk melakukan hal tersebut demi menyelamatkan nyawa orang banyak. (Majmu al Fatawa, vol. 29 hal.300). GHABN Adalah dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (market price) tanpa disadari oleh pihak pembeli. Ghabn ada dua jenis yakni: Ghabn Qalil (Negligible) dan Ghabn Fahish (Excessive). Ghabn Qalil: adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran dan masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak pembeli. Ghabn Fahish adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya.
- BAI' NAJASH Dimana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang dipasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Larangan Rasul saw: “..Janganlah kamu meminang seorang gadis yang telah dipinang saudaramu, dan jangan menawar barang yang sedang dalam penawaran saudaramu; dan janganlah kamu bertindak berpura-pura menawar untuk menaikkan harga..”
- IHTIKAR Adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam kebutuhan essential, maka Ihtikar adalah dilarang. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang menimbun (barang & jasa kebutuhan pokok) maka telah melakukan suatu kesalahan.”
- GHISH Menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (prudent) dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat. Dalam Common Law akad seperti ini dikenal dengan sebutan Akad Uberrime Fidae Contract dimana semua jenis informasi yang seharusnya diketahui oleh pelanggan sama sekali tidak boleh disembunyikan. Jika ada salah satu informasi

berkenaan dengan subject matter akad tidak disampaikan, maka pihak pembeli dapat memilih opsi membatalkan transaksi tersebut.

- TADLIS Adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk

Margin Mudharabah	Bunga
Margin keuntungan hanya terdapat pada akad jual beli	Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana
Prosentase margin keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.	Besarnya prosentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan
Margin keuntungan adalah hak penjual dan merupakan bagian dari harga yang disepakati antara pembeli dan penjual	Bunga harus tetap dibayar walaupun proyek merugi
Tidak ada yang meragukan margin keuntungan atas transaksi jual beli.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk islam

memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak Tindakan “oplos” yang hari ini banyak dilakukan termasuk kedalam kategori tindakan tadlis ini. Rasulullah saw sering melakukan ‘inspeksi mendadak’ ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.

- b) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil

Praktik modern riba : semua produk perbankan yang berbasis tabungan/pinjaman berbunga, Kartu kredit yg mensyaratkan punishment berupa tambahan uang, gadai jika disyaratkan pengembalian yang lebih tinggi

SOAL 4 BOBOT SOAL 25 %

a) Fungsi konsumsi di dalam ilmu makroekonomi konvensional tidak memperhitungkan komponen-komponen konsumsi agregat ini (C_n dan C_i). Yang lebih banyak dibicarakan dalam ilmu makroekonomi konvensional terutama mengenai pengaruh dari tingkat harga dan pendapatan terhadap konsumsi. Hal ini dapat memperburuk analisis, karena saat tingkat harga dan pendapatan benar-benar memainkan peran yang substansial dalam menentukan konsumsi agregat (C), ada sejumlah faktor moral, sosial, politik, ekonomi, dan sejarah yang memengaruhi pengalokasiannya pada masing-masing komponen konsumsi (C_n dan C_i). Dengan demikian, faktor-faktor nilai dan kelembagaan serta preferensi, distribusi pendapatan dan kekayaan, perkembangan sejarah, serta kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya tak dapat diabaikan dalam analisis ekonomi.

- b) determinan konsumsi dalam perekonomian Islam

ita mengetahui bahwa faktor penentu perilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah kemampuan daya beli yang dimiliki setiap orang, selera, dan keinginannya. Pembatasan pola perilaku konsumsi adalah hal yang sangat penting dalam ekonomi setiap masyarakat, karena kemampuan sistem ekonomi satu masyarakat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan sistem tersebut dalam menyediakan kebutuhan setiap individu yang ada. Namun, bagi seorang muslim, faktor yang sangat menentukan dalam perilaku konsumsinya adalah kecerdasan membuat satu pilihan antara manfaat konsumsi itu sendiri dengan balasan yang akan diterima di akhirat nanti. Hal ini tentu saja dilandasi pemahaman bahwa kehidupan di dunia bukan akhir segalanya, tetapi hanya sebagai washilah untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat.

Dengan demikian, seorang muslim dalam perilaku konsumsinya akan dipengaruhi oleh faktor aqidah, ibadah, akhlak, dan keseimbangan. Makna ibadah tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban-kewajiban ibadah ritual semata. Namun melakukan amal kebaikan adalah ibadah. Profesional dalam pekerjaan adalah ibadah. Melakukan pembangunan dan perubahan dalam masyarakat adalah ibadah. Kegiatan produksi adalah ibadah. Memberi manfaat kepada yang lain adalah ibadah.

a) Tanah

Pengertian tanah mengandung arti yang luas termasuk sumber semua yang kita peroleh dari udara, laut, gunung dan sebagainya, sampai dengan keadaan geografi, angin dan iklim terkandung dalam tanah. Al Qu'an menggunakan kata tanah dengan maksud yang berbeda. Manusia diingatkan akan sumber kekayaan untuk dipergunakan. manusia boleh menggunakan sumber yang tersembunyi dan potensi untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas.

Islam telah mengakui tanah sebagai faktor produksi tetapi tidak setepat digunakan dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. tanah boleh digunakan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sebagai prinsip dasar Ekonomi Islam

b) Tenaga kerja

Dalam islam tenaga kerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa yang abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang memperkerjakan buruh punya tanggung jawab moral dan social.

c) Modal

Modal merupakan asset yang digunakan untuk membantu distribusi asset berikutnya. Menurut Thomas, milik individu dan Negara yang digunakan dalam menghasilkan asset berikutnya selain tanah dan modal. Modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu menghasilkan kekayaan.

c) Organisasi

Organisasi memainkan peranan penting dan dianggap sebagai factor produksi yang paling penting. Dalam organisasi tentu ada yang menjalankan dan dalam bisnis yaitu seorang usahawan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya usahawan dalam sebuah organisasi. Dengan adanya usahawan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkualisasian dan proses evaluasi akan berjalan dalam bisnis.

